




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
LABORATORIUM TERPADU

NOMOR SOP	
TGL. PEMBUATAN	28 September 2022
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UINSU  Prof. Dr. Mhd. Syahnan, M.A
NAMA SOP	SOP PENELITIAN LUAR JAM KERJA

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan</li><li>3 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja</li><li>4 Keputusan Menteri Agama Nomor: 032402/B.II/3/2020, tanggal 2 November tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode</li><li>5 Keputusan Menteri Agama RI No 168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.</li><li>6 Pedoman Akademik UIN Sumatera Utara Medan 2021/2022</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami tata cara pelaksanaan penelitian di luar jam kerja I lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara</li><li>2. Pedoman bagi pengguna laboratorium dalam melakukan penelitian di Luar jam kerja di lingkungan Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penelitian di Laboratorium</li><li>2. SOP Pemakaian Alat dan Bahan di Laboratorium</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. alat penelitian</li><li>2. Sampel uji</li><li>3. alat pelindung diri</li><li>4. bahan habis pakai</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka sanksi akan diberikan.	Arsip

<p>UIN SUMATERA UTARA MEDAN</p>  <p>UIN SUMATERA UTARA MEDAN</p>	No	
	Tanggal	28 September 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan oleh	Dekan

## SOP PENELITIAN DI LUAR JAM KERJA LABORATORIUM

### 1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan persyaratan serta pedoman terkait pelaksanaan penelitian yang membutuhkan waktu penelitian diluar jam kerja (lembur) di Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara.

### 2. Ruang Lingkup


- 2.1. Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penelitian di luar jam kerja Laboratorium
- 2.2. Proses pelaksanaan penelitian di Luar jam kerja Laboratorium
- 2.3 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelayanan penelitian di Laboratorium.

### 3. Definisi

- 3.1 Ketua Laboratorium adalah Dosen yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Laboratorium dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan praktikum dan penelitian.
- 3.2 Staff Laboratorium adalah Dosen yang ditugaskan menjadi pembantu Kepala Laboratorium dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan praktikum dan penelitian.
- 3.3 Laboran adalah seorang tenaga yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahliannya bertugas mengelola dan memfasilitasi kegiatan praktikum dan penelitian.
- 3.4 Peneliti adalah orang yang melakukan kegiatan penelitian yang terdiri dari kalangan dosen dan mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian di Laboratorium.

### 4. Pengguna

- 4.1. Peneliti (Dosen, Mahasiswa)
- 4.2. Staff Laboratorium
- 4.3. Laboran
- 4.4. Kepala Laboratorium

<p>UIN SUMATERA UTARA MEDAN</p>  <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	No	
	Tanggal	28 September 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan oleh	Dekan

## 5. Dasar Hukum


- 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 5.2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
- 5.3. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- 5.4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 032402/B.II/3/2020, tanggal 2 November tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024
- 5.5. Keputusan Menteri Agama RI No 168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.
- 5.6. Pedoman Akademik UIN Sumatera Utara Medan 2021/2022

## 6. Persyaratan

- 6.1. Peneliti mengajukan permohonan
- 6.2. Peneliti mendapat izin dari Kepala Laboratorium

## 7. Prosedur

- 7.1. Calon Pengguna layanan mengajukan permohonan izin lembur (lampiran 6) di Luar Jam kerja Laboratorium yang diketahui oleh Pembimbing Skripsi kepada Kepala Laboratorium.
- 7.2. Kepala Laboratorium menyetujui kegiatan berlangsung dengan menandatangani permohonan izin tersebut.
- 7.3. Peneliti wajib mentaati semua tata tertib dan ketentuan Standar Operasional Prosedur yang ada di Laboratorium.
- 7.4. Peneliti wajib menginformasikan kepada Laboran untuk melakukan kegiatan kerja penelitian dilaksanakan di luar jam kerja minimal 2 (dua) hari sebelum lembur dengan menyerahkan surat keterangan lembur.
- 7.5. Peneliti yang lembur (di luar jam kerja) wajib ditemani minimal 1 orang asisten. Jika melakukan penelitian di malam hari wajib memberi tahukan kepada










<p>UIN SUMATERA UTARA MEDAN</p> 	No	
	Tanggal	28 September 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan oleh	Dekan


petugas keamanan (Satpam) yang piket pada pintu masuk dengan memperlihatkan surat izin penelitian diluar jam kerja.

7.6 Peneliti bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan Alat-alat laboratorium yang digunakan pada saat lembur (diluar jam kerja). Apabila terjadi kerusakan/kehilangan wajib mengganti dengan alat yang sama atau sejenis atau dapat mereparasi alat yang rusak tersebut agar dapat berfungsi normal kembali (disepakati oleh Kepala Laboratorium dan Laboran)

7.7 Peneliti dilarang mengambil bahan habis pakai laboratorium pada saat lembur.

## 8. Flowchart


No	Kegiatan	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan	
		penggunaan (dosen mahasiswa)	Staff Lab, Laboran	Kepala Laboratorium	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Staff Laboratorium menyediakan formulir izin penelitian di luar jam kerja (lembur) yang dapat diakses peneliti baik melalui website maupun secara langsung.				Surat permohonan	15 menit	form surat permohonan	
2	Peneliti mengisi lembar formulir atas sepengetahuan dosen pembimbing skripsi dan disetujui oleh Kepala Laboratorium				tanda tangan	15 menit	surat permohonan bertanda tangan	
3	Jika sudah mendapat izin dan pengesahan, peneliti dapat mengunggah ke Google drive Laboratorium, dan menunjukkan kepada Laboran maksimal 2 hari sebelum kegiatan berlangsung				surat izin bertanda tangan	2 hari	disposisi	
4	peneliti menunjukkan surat izin kepada pengawas keamanan (Satpam) saat akan melakukan penelitian di luar jam kerja.				surat izin bertanda tangan	30 menit	izin masuk lab	
5	Peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan penuh tanggung jawab akan alat serta bahan yang ada di Laboratorium.				kegiatan	lama kegiatan	pelaksanaan kegiatan	
6	Peneliti wajib merapikan Laboratorium yang telah digunakan serta melaporkan kepada laboran jika kegiatan telah selesai dilakukan.				kegiatan	lama kegiatan	pelaksanaan kegiatan	
7	Laboran memberi laporan kepada Staff Laboratorium serta Kepala Laboratorium jika ditemukan adanya kerusakan alat.				laporan	1 hari	form kerusakan/kehilangan	
8	Kepala Laboratorium mengambil langkah perbaikan jika terjadi kerusakan atau kehilangan alat selama kegiatan lembur.				form kerusakan/kehilangan	15 menit	Laporan	

<p>UIN SUMATERA UTARA MEDAN</p>  <p>UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA MEDAN</p>	No	
	Tanggal	28 September 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan oleh	Dekan

## 9. Penutup





- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh		Disahkan oleh
Staf Laboratorium	Ka. Laboratorium FST	Ka. UPM FST	Dekan FST
Nurlian Augustin N, M.Sc	Husnarika Febriani, S.Si., M.Pd	Mulkan Iskandar Nst, M.Si	Prof. Dr. Mhd. Syahnan, M.A

UIN SUMATERA UTARA MEDAN 	No	
	Tanggal	28 September 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan oleh	Dekan

### 9. Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh		Disahkan oleh
Staf Laboratorium	Ka. Laboratorium FST	Ka. UPM FST	Dekan FST
			
Nurlian Augustin N, M.Sc	Husnarika Febriani, S.Si., M.Pd	Mulkan Iskandar Nst, M.Si	Prof. Dr. Mhd. Syahnan, M.A